



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.381, 2018

POLRI. Hubungan Tata Cara Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, peran dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta mengatur hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang diatur melalui Hubungan Tata Cara Kerja untuk menciptakan mekanisme kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antarsatuan fungsi di lingkungan organisasi Polri secara vertikal,

horizontal dan diagonal atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara lintas sektoral.

6. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari unit organisasi Polri yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polri.
8. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur-unsur dibawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri.
9. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
10. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.
11. Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun non pemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi non pemerintah/ swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang bersifat koordinasi dan/atau kerja sama.
12. Jiwa Korsa adalah rasa hormat, kesetiaan, kesadaran, dan semangat kebersamaan terhadap negara dan Polri.

## Pasal 2

HTCK Polri bertujuan:

- a. terwujudnya ketertiban dan keteraturan hubungan tata cara kerja dalam pelaksanaan tugas unit organisasi Polri secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;
- b. mengoptimalkan fungsi dan peran Satfung pada unit organisasi Polri guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
- c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.

## Pasal 3

HTCK Polri dilaksanakan dengan prinsip:

- a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
- b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polri;
- c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing satuan fungsi dalam organisasi Polri dan instansi di luar Polri; dan
- e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

## Pasal 4

Susunan organisasi tingkat Markas Besar Polri:

- a. unsur pimpinan:
  1. Kapolri; dan
  2. Wakil Kapolri;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
  1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
  2. Staf Operasi (Sops) Polri;
  3. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;
  4. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri;
  5. Staf Logistik (Slog) Polri;
  6. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
  7. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
  8. Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri;
  9. Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri;
  10. Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri;
  11. Staf Ahli (Sahli) Kapolri;
  12. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri;

13. Sekretariat Umum (Setum) Polri; dan
  14. Pelayanan Markas (Yanma) Polri;
- c. unsur pelaksana tugas pokok:
1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri;
  2. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
  3. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
  4. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri;
  5. Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri; dan
  6. Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri;
- d. unsur pendukung:
1. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri;
  2. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri;
  3. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri;
  4. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri; dan
  5. Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri;
- e. pelaksana tingkat kewilayahan meliputi Polda-Polda.

## BAB II

### BENTUK HUBUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Hubungan Vertikal

#### Pasal 5

HTCK Kapolri dengan Wakil Kapolri bersifat vertikal, meliputi:

- a. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis kepolisian;
- b. Kapolri memimpin Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
- c. Wakil Kapolri membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung markas besar Polri dan kewilayahan;

- d. Wakil Kapolri mewakili Kapolri dalam hal Kapolri berhalangan;
- e. Wakil Kapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. Wakil Kapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

#### Pasal 6

- (1) HTCK Kapolri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal:
  - a. Kapolri memimpin organisasi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri;
  - b. Kapolri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
  - c. Kapolri memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis maupun teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya;
  - d. unsur yang berada di bawah Kapolri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolri; dan
  - e. unsur yang berada di bawah Kapolri bertanggungjawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolri.
- (2) HTCK Kapolri dengan tiap Satfung pada unsur dibawahnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

#### Pasal 7

- (1) HTCK Kasatfung di lingkungan organisasi tingkat markas besar Polri dengan unsur dibawahnya bersifat vertikal:

- a. Kasatfung memimpin Satfung masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan fungsi kepolisian;
  - b. Kasatfung pada tiap unsur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
  - c. Kasatfung pada tiap-tiap unsur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada dibawahnya;
  - d. unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kasatfung baik diminta atau tidak diminta; dan
  - e. unsur yang berada dibawah Kasatfung bertanggung jawab kepada Kasatfung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai HTCK Kasatfung dengan unsur dibawahnya diatur dengan Peraturan Kasatfung.

#### Pasal 8

HTCK Kapolda dengan Wakil Kapolda bersifat vertikal:

- a. Kapolda menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis dan teknis kepolisian tingkat Polda;
- b. Kapolda memimpin Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;
- c. Wakil Kapolda membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung tingkat Polda dan Jajarannya;
- d. Wakil Kapolda mewakili Kapolda dalam hal Kapolda berhalangan;
- e. Wakil Kapolda melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Wakil Kapolda dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

#### Pasal 9

- (1) HTCK Kapolda dengan unsur yang berada dibawahnya sesuai struktur organisasi tingkat Polda bersifat vertikal:
- a. Kapolda memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan di tingkat Polda;
  - b. Kapolda memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada dibawahnya;
  - c. Kapolda memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis dan teknis kepada unsur yang berada dibawahnya;
  - d. unsur yang berada di bawah Kapolda memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolda; dan
  - e. unsur yang berada di bawah Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai HTCK Kapolda dengan unsur dibawahnya diatur dengan Peraturan Kapolda.

#### Bagian Kedua

#### Hubungan Horizontal

#### Pasal 10

HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, hubungan internasional, teknologi informasi



- dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
- b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, hubungan internasional, teknologi informasi dan elektronika serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
  - c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 11

HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, kontinjensi dan terorisme;
- c. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian; dan
- d. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 12

HTCK antar unsur pendukung bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

- a. bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan keuangan, kedokteran dan kesehatan serta kesejarahan Polri;
- b. pemberian/penerimaan bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan keuangan, kedokteran dan kesehatan serta kesejarahan Polri; dan

- c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 13

HTCK antar pelaksana tingkat kewilayahan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

- a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan untuk kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
- c. penanggulangan bencana alam; dan
- d. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan Pegawai Negeri pada Polri.

#### Pasal 14

HTCK antar Satfung pada unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

#### Bagian Ketiga

#### Hubungan Diagonal

#### Pasal 15

- (1) HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
  - a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang intelijen keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, lalu lintas, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, penanganan kontinjensi serta terorisme;
  - b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional

- kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri; dan
- c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok.
- (2) HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
- a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan keuangan, kedokteran dan kesehatan serta kesejarahan Polri;
  - b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepolisian dan pembinaan kemampuan serta pemupukan Jiwa Korsa; dan
  - c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung.
- (3) HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan pelaksana tingkat kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
- a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri di bidang pengawasan, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, dan operasional kepolisian;
  - b. pelaksanaan manajemen operasional kepolisian;
  - c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian;
  - d. peningkatan kemampuan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia, peralatan dan

- sarana prasarana Polri; dan
- e. pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
- a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan/dukungan operasional kepolisian dan pembinaan;
  - b. peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi; dan
  - c. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung.
- (5) HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
- a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
  - b. penanggulangan dan penanganan tindak pidana, gangguan keamanan dan bencana alam, serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - c. peningkatan kemampuan sumber daya Polri; dan
  - d. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan.
- (6) HTCK unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
- a. pemberian/penerimaan dukungan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan;

- b. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
  - c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan;
  - d. penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polri;
  - e. pembinaan kesejarahan Polri dan pemupukan Jiwa Korsa; dan
  - f. pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan.
- (7) HTCK antar Satfung pada antar unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

#### Bagian Keempat Hubungan Lintas Sektoral

##### Pasal 16

- (1) HTCK lintas sektoral dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat yang berada di dalam negeri dalam bentuk:
- a. hubungan dan kerja sama dalam pelaksanaan operasi kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, penanggulangan bencana alam dan pencarian dan pertolongan;
  - b. hubungan dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan, pembangunan hukum nasional, pendidikan dan latihan; dan
  - c. hubungan dan kerja sama peningkatan sumber daya dan pengembangan organisasi Polri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (3) Koordinasi untuk pertukaran data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan kepentingan tugas, dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada organisasi masing-masing.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan oleh masing-masing Satfung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) HTCK lintas sektoral dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antara Polri dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, lembaga organisasi internasional, organisasi nonpemerintah/swadaya masyarakat di luar negeri dalam bentuk:
  - a. koordinasi dan kerja sama pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dan terorisme;
  - b. koordinasi dan kerja sama untuk mengemban misi perdamaian dunia dan kemanusiaan; dan
  - c. koordinasi dan kerja sama pengembangan kapasitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Satfung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Polri:
  - a. tingkat markas besar Polri dilaksanakan oleh:

1. Kapolri; dan
  2. pengemban fungsi pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolri;
- b. tingkat Satfung markas besar Polri dilaksanakan oleh Kasatfung dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolri;
- c. tingkat Polda dilaksanakan oleh:
1. Kapolda; dan
  2. pengemban fungsi pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolda.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
- a. pemantauan;
  - b. supervisi;
  - c. asistensi;
  - d. audit;
  - e. reviu; dan/atau
  - f. evaluasi.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 19

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 373), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 20

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
HUBUNGAN TATA CARA KERJA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

- A. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
1. HTCK Kapolri dengan Itwasum Polri:
    - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan internal di lingkungan Polri;
    - b. Itwasum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri; dan
    - c. Itwasum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
  2. HTCK Kapolri dengan Sops Polri:
    - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama di lingkungan Polri;
    - b. Sops Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga serta menindak lanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri; dan
    - c. Sops Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas manajemen operasi kepolisian dan kerja sama dengan Kementerian/

Lembaga serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

3. HTCK Kapolri dengan Srena Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas perencanaan umum dan anggaran di lingkungan Polri;
  - b. Srena Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi Polri, menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan manajemen, serta tata laksana di lingkungan Polri dan menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri ; dan
  - c. Srena Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan umum dan anggaran, penataan kelembagaan dan tata laksana, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
4. HTCK Kapolri dengan SSDM Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM di lingkungan Polri;
  - b. SSDM Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pembinaan manajemen SDM Polri; dan
  - c. SSDM Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
5. HTCK Kapolri dengan Slog Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik di lingkungan Polri;
  - b. Slog Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pembinaan manajemen logistik Polri; dan
  - c. Slog Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
6. HTCK Kapolri dengan Divpropam Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

- pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal di lingkungan Polri;
- b. Divpropam Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri; dan
  - c. Divpropam Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan penyampaian produk-produk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
7. HTCK Kapolri dengan Divkum Polri:
- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri;
  - b. Divkum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM; dan
  - c. Divkum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengkajian, pemberian bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
8. HTCK Kapolri dengan Divhumas Polri:
- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan masyarakat di lingkungan Polri;
  - b. Divhumas Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri di bidang hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Polri, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
  - c. Divhumas Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi serta memberikan saran

masuk/pertimbangan kepada Kapolri.

9. HTCK Kapolri dengan Divhubinter Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas hubungan internasional di lingkungan Polri;
  - b. Divhubinter Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
  - c. Divhubinter Polri membantu Kapolri dalam pembuatan nota kesepahaman (MoU) dengan negara lain;
  - d. penerjemahan tulisan, penerjemahan lisan konsekutif, atau penerjemahan lisan simultan;
  - e. Divhubinter Polri melaporkan penyelenggaraan dan kegiatan Sekretariat NCB-INTERPOL Indonesia kepada Kapolri selaku Kepala NCB-INTERPOL Indonesia;
  - f. Divhubinter Polri melaporan hasil penyelenggaraan dan kegiatan Biro Misi Internasional kepada Kapolri; dan
  - g. Divhubinter Polri melaporkan kejadian atau informasi yang bersifat insidental dari Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, petugas misi perdamaian PBB, petugas misi kemanusiaan, atau personel Polri yang sedang mengikuti pengembangan kapasitas di luar negeri.
10. HTCK Kapolri dengan Div TIK Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Polri;
  - b. Div TIK Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Polri; dan

- c. Div TIK Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika, pengawasan teknologi informasi dan komunikasi serta memberikan saran masukan /pertimbangan kepada Kapolri.
11. HTCK Kapolri dengan Sahli Kapolri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri;
  - b. Sahli Kapolri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri, dan memberikan penalaran secara konseptual kepada Kapolri sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat makro dan strategis; dan
  - c. Sahli Kapolri melaporkan hasil pelaksanaan tugas pengkajian dan penelaahan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
12. HTCK Kapolri dengan Spripim Polri:
  - a. Spripim Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri/Wakapolri dalam menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan pelaksanaan tugas kedinasan dan tugas khusus;
  - b. menyiapkan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri;
  - c. melaksanakan kegiatan pengamanan Kapolri/Wakapolri serta mengatur jadwal kegiatan protokoler dan sebagai penghubung (*liaison*); dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam membantu Kapolri/Wakapolri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
13. HTCK Kapolri dengan Setum Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas

pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum di lingkungan Polri;

- b. Setum Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan pembinaan fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum baik yang bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri; dan
- c. Setum Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan administrasi umum Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

14. HTCK Kapolri dengan Yanma Polri:

- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri;
- b. Yanma Polri melaksanakan perintah, arahan dan petunjuk Kapolri dalam menyelenggarakan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri, khususnya fasilitas, pengamanan Markas dan protokoler yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu; dan
- c. Yanma Polri melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam serta pengamanan Markas di lingkungan Mabes Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

B. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pelaksana tugas pokok:

1. HTCK Kapolri dengan Baintelkam Polri:

- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan Polri;
- b. Baintelkam Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang intelejen keamanan yang telah ditetapkan Kapolri;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi intelijen keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam

- negeri;
- d. memberikan laporan terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidental; dan
  - e. memberikan saran masukan/pertimbangan intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidental.
2. HTCK Kapolri dengan Baharkam Polri:
- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan;
  - b. Baharkam Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah ditetapkan Kapolri;
  - c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
3. HTCK Kapolri dengan Bareskrim Polri:
- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
  - b. Bareskrim Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang telah ditetapkan Kapolri;
  - c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik, kordinasi dan pengawasan PPNS dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pengelolaan informasi kriminal

nasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

4. HTCK Kapolri dengan Korlantas Polri:

- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. Korlantas Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang lalu lintas yang telah ditetapkan Kapolri;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, patroli jalan raya, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas (*engineering*), menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi, Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas, mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas, memberikan rekomendasi dampak lalu lintas serta melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS bidang lalu lintas; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

5. HTCK Kapolri dengan Korbrimob Polri:

- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi;
- b. Korbrimob Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi yang telah ditetapkan Kapolri;
- c. melaksanakan pembinaan dan penerahan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (KBRN), perlawanan teror,



penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan massa anarkis, kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi Intelijen khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar dan berintensitas tinggi serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
6. HTCK Kapolri dengan Densus 88 AT Polri:
- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
  - b. Densus 88 AT Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan Kapolri;
  - c. menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait maupun dengan kepolisian negara asing; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang penyidikan tindak pidana terorisme khususnya kasus-kasus menonjol dan berdampak nasional serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

C. HTCK unsur pimpinan dengan unsur pendukung:

1. HTCK Kapolri dengan Lemdiklat Polri:
  - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen pendidikan dan pelatihan Polri;
  - b. Lemdiklat Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan Kapolri;
  - c. merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan

pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
2. HTCK Kapolri dengan Puslitbang Polri:
    - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penelitian, pengkajian dan pengembangan Polri;
    - b. Puslitbang Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang telah ditetapkan Kapolri;
    - c. menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan program penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, melaksanakan pengawasan uji materiil, fasilitas, dan jasa guna menjamin mutu materiil, fasilitas dan jasa, melakukan inovasi dan rekayasa materiil serta fasilitas laboratorium teknologi kepolisian, melaksanakan kerja sama dengan unsur pelaksana penelitian dan pengembangan di lingkungan Polri maupun instansi atau lembaga; dan
    - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas penelitian, pengkajian dan pengembangan serta memberikan saran masukan/ pertimbangan kepada Kapolri.
  3. HTCK Kapolri dengan Puskeu Polri:
    - a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri;
    - b. Puskeu Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri yang telah ditetapkan Kapolri;
    - c. menyelenggarakan pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri meliputi penyampaian laporan pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang

bersumber dari APBN dan Non APBN, memberikan evaluasi terkait dengan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri serta melakukan perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode dan pedoman akuntansi dan keuangan Polri, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Polri, melaksanakan administrasi, pengelola informasi dan dokumentasi keuangan di lingkungan Polri; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polri serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
4. HTCK Kapolri dengan Pusdokkes Polri:
- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pembinaan fungsi kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;
  - b. Pusdokkes Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang telah ditetapkan Kapolri;
  - c. menyelenggarakan pembinaan fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaaan di lingkungan Polri; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.
5. HTCK Kapolri dengan Pusjarah Polri:
- a. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kesejarahan Polri dan pemupukan jiwa korsa;
  - b. Pusjarah Polri menjabarkan dan melaksanakan kebijakan kesejarahan Polri dan penghargaan atau penghormatan yang telah ditetapkan Kapolri;
  - c. membina dan menyelenggarakan fungsi penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, pengkajian, pengkoleksian benda-benda bersejarah Polri, penyediaan literatur dan penghargaan atau penghormatan terhadap pegawai pada Polri; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kesejarahan Polri dan penghargaan atau penghormatan serta memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

D. HTCK Kapolri dengan Kapolda:

1. Kapolri memberikan perintah, arahan dan petunjuk serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pembinaan Polri;
2. Kapolda menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan strategi Polri pada tingkat Polda yang telah ditetapkan Kapolri;
3. melaksanakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan reformasi birokrasi Polri guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan birokrasi yang efektif dan efisien, melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dan memberikan saran masukan/pertimbangan kepada Kapolri.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
HUBUNGAN TATA CARA KERJA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

- A. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
1. HTCK Itwasum Polri dengan Sops Polri atau sebaliknya:
    - d. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Sops Polri;
    - e. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Sops Polri;
    - f. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sops Polri;
    - g. Sops Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
    - h. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
    - i. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait.
  2. HTCK Itwasum Polri dengan Srena Polri atau sebaliknya:
    - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Srena Polri;
    - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Srena Polri;
    - c. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker yang diselenggarakan Srena Polri;

- d. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Srena Polri;
  - e. Srena Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang pengawasan;
  - g. koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satker Itwasum Polri;
  - h. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Itwasum Polri;
  - i. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Itwasum Polri; dan
  - j. koordinasi dan kerja sama dalam revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Itwasum Polri.
3. HTCK Itwasum Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya:
    - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada SSDM Polri;
    - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada SSDM Polri;
    - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada SSDM Polri;
    - d. SSDM Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit serta menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
    - e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan SDM di lingkungan Itwasum Polri.
  4. HTCK Itwasum Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya:
    - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Slog Polri;

- b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Slog Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Slog Polri;
  - d. Slog Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen bidang logistik di lingkungan Itwasum Polri.
5. HTCK Itwasum Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divpropam Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divpropam Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divpropam Polri;
  - d. Divpropam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. Itwasum Polri menyampaikan hasil pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin/penyimpangan tindakan hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - f. Divpropam Polri melaksanakan pembinaan profesi dan pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Itwasum Polri;
  - g. koordinasi dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri;
  - h. koordinasi dan kerja sama dalam penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri; dan
  - i. koordinasi dalam penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian

personel (SKHP).

6. HTCK Itwasum Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya:
  - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divkum Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divkum Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divkum Polri;
  - d. Divkum Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. Divkum Polri melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Itwasum Polri selaku pemrakarsa; dan
  - f. Divkum Polri memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Itwasum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
7. HTCK Itwasum Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya:
  - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divhumas Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divhumas Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divhumas Polri;
  - d. Divhumas Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), pelayanan informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Divhumas Polri.



8. HTCK Itwasum Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya:
  - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Divhubinter Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Divhubinter Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Divhubinter Polri;
  - d. Divhubinter Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam mengawasi pelaksanaan tugas Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO dan LO Polri di luar negeri; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama penyiapan kelengkapan administrasi personel Itwasum Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
9. HTCK Itwasum Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya:
  - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Div TIK Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Div TIK Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Div TIK Polri;
  - d. Div TIK Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
  - e. koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Itwasum Polri.
10. HTCK Itwasum Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya:
  - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi

- pada Sahli Kapolri;
- b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Sahli Kapolri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Sahli Kapolri;
  - d. Sahli Kapolri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
  - e. koordinasi dalam rangka pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang pengawasan dan permasalahan fungsi pengawasan di lingkungan Polri.
11. HTCK Itwasum Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Spripim Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Spripim Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Spripim Polri;
  - d. Spripim Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
  - e. koordinasi dalam rangka penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang pengawasan.
12. HTCK Itwasum Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Setum Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Setum Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan

- dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Setum Polri;
- d. Setum Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Itwasum Polri.
13. HTCK Itwasum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Yanma Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Yanma Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Yanma Polri;
  - d. Yanma Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Itwasum Polri; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Itwasum Polri.
14. HTCK Sops Polri dengan Srena Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan kebijakan dan strategi bidang operasional, perencanaan operasi kepolisian dan pengalokasian dana kontinjensi;
  - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sops Polri;
  - c. penyusunan perencanaan anggaran operasi kepolisian;
  - d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;

- e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Sops Polri; dan
  - f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sops Polri.
15. HTCK Sops Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan personel dalam rangka operasi kepolisian;
  - b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
  - c. pembinaan SDM di lingkungan Sops Polri.
16. HTCK Sops Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan peralatan dan sarana prasarana dalam rangka operasi kepolisian;
  - b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
  - c. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Sops Polri.
17. HTCK Sops Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyelenggaraan operasi kepolisian;
  - b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - c. pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal;
  - d. pembinaan personel, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Sops Polri;
  - e. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri guna pencatatan personel (Catpers); dan
  - f. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).
18. HTCK Sops Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan/penyusunan nota kesepahaman (MoU);
  - b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - c. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Sops Polri selaku pemrakarsa; dan

- d. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Sops Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
19. HTCK Sops dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait; dan
    - b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian dan pelatihan.
  20. HTCK Sops Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. perencanaan operasi dan pelatihan persiapan penugasan Polri pada misi perdamaian dunia;
    - b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan negara lain dan dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    - c. pendampingan tugas Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO dan LO Polri di luar negeri; dan
    - d. penyiapan kelengkapan administrasi personel Sops Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
  21. HTCK Sops Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian yang berkaitan dengan pelibatan personel dan peralatan komunikasi elektronika;
    - b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
    - c. pembangunan jaringan komunikasi elektronika dalam rangka mendukung kegiatan operasional kepolisian; dan
    - d. pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika di lingkungan Sops Polri.
  22. HTCK Sops Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. perumusan kebijakan dan strategi bidang operasional kepolisian;
    - b. Sahli Kapolri melakukan pengkajian dan penelaahan manajemen operasi kepolisian sebagai bahan masukan dan evaluasi pada Sops Polri; dan

- c. Sahli Kapolri memberikan saran masukkan dalam rangka membangun kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Instansi terkait lainnya maupun negara lain.
23. HTCK Sops Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang operasional kepolisian.
24. HTCK Sops Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sops Polri.
25. HTCK Sops dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. penyiapan sarana mobilitas dan dukungan BMP di lingkungan Sops Polri;
  - b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Sops Polri; dan
  - d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Sops Polri.
26. HTCK Srena Polri dengan SSDM Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. perumusan kebijakan dan strategi bidang SDM;
  - b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan SSDM Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran SSDM Polri;
  - d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan SSDM Polri;
  - e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di

- lingkungan SSDM Polri;
  - f. perencanaan dan pembinaan SDM Polri; dan
  - g. pembinaan dan perawatan personel di lingkungan Srena Polri.
27. HTCK Srena Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik;
  - b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Slog Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Slog Polri;
  - d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Slog Polri;
  - e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Slog Polri;
  - f. penyusunan perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana Polri; dan
  - g. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Srena Polri.
28. HTCK Srena Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Propam;
  - b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divpropam Polri;
  - c. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divpropam Polri
  - d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divpropam Polri;
  - e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divpropam Polri;
  - f. penegakan, penertiban dan disiplin terhadap personel di lingkungan Srena Polri;
  - g. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) guna pencatatan personel (Catpers);
  - h. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Srena Polri; dan
  - i. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP).
29. HTCK Srena Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal

koordinasi dan kerja sama:

- a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang hukum;
  - b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divkum Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divkum Polri;
  - d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divkum Polri;
  - e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divkum Polri;
  - f. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Srena Polri selaku pemrakarsa; dan
  - g. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Srena Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
30. HTCK Srena Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang kehumasan;
  - b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divhumas Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divhumas Polri;
  - d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divhumas Polri;
  - e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divhumas Polri; dan
  - f. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.
31. HTCK Srena Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang Hubungan Internasional;
  - b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Divhubinter Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Divhubinter Polri;
  - d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran,



- penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Divhubinter Polri;
  - e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Divhubinter Polri;
  - f. perencanaan kebutuhan untuk pembukaan, pengiriman, penggunaan, dan perawatan serta pengembalian Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, dan petugas yang mengikuti misi internasional (perdamaian atau kemanusiaan); dan
  - g. penyiapan kelengkapan administrasi personel Srena Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
32. HTCK Srena Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan komunikasi elektronika Polri;
  - b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Div TIK Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Div TIK Polri;
  - d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Div TIK Polri;
  - e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Div TIK Polri;
  - f. penyusunan perencanaan pengembangan, pemeliharaan dan perawatan teknologi informasi dan komunikasi elektronika di lingkungan Polri; dan
  - g. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Srena Polri.
33. HTCK Srena Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi Polri;
  - b. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sahli Kapolri;
  - d. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polri; dan

- e. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Sahli Kapolri.
34. HTCK Srena Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Spripim Polri;
  - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Spripim Polri;
  - c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Spripim Polri;
  - d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Spripim Polri; dan
  - e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang perencanaan umum dan anggaran Polri.
35. HTCK Srena Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Setum Polri;
  - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Setum Polri;
  - c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Setum Polri;
  - d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Setum Polri;
  - e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - f. bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Srena Polri.
36. HTCK Srena Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan, pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Yanma Polri;
  - b. penyusunan rencana kerja dan anggaran Yanma Polri;
  - c. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di

- lingkungan Yanma Polri;
- d. revisi anggaran dan pelaporan realisasi anggaran dilingkungan Yanma Polri;
  - e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Srena Polri; dan
  - f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri.
37. HTCK SSDM Polri dengan Slog Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Slog Polri;
  - b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan SSDM Polri;
  - c. pemenuhan kebutuhan perlengkapan pegawai negeri pada Polri; dan
  - d. penyusunan rancangan peraturan tentang penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri.
38. HTCK SSDM Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divpropam Polri;
  - b. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - c. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik profesi Polri di lingkungan SSDM Polri;
  - d. proses sidang Wanjak/Wanjakti kenaikan pangkat, mutasi jabatan, pendidikan dan kegiatan lain yang membutuhkan catatan kinerja dari setiap Personel Polri/PNS Polri; dan
  - e. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).
39. HTCK SSDM Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divkum Polri;
  - b. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan SSDM Polri selaku pemrakarsa; dan
  - c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada SSDM Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
40. HTCK SSDM Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Divhumas Polri; dan
  - b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen SDM Polri.
41. HTCK SSDM Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Divhubinter Polri;
  - b. penyiapan pergantian Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, Staf Pembantu, Staf Lokal dan penugasan khusus lainnya di luar negeri, penugasan misi perdamaian internasional (PBB) maupun regional dan misi kemanusiaan di luar negeri dan personel Polri yang mengikuti pertemuan ilmiah, seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri;
  - c. pemberian penghargaan terhadap personel Polri yang telah selesai melaksanakan tugas misi perdamaian internasional (PBB) atau misi kemanusiaan;
  - d. pembangunan *database standby force* Polri untuk misi-misi internasional Polri; dan
  - e. penyiapan kelengkapan administrasi personel SSDM Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
42. HTCK SSDM Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM Polri di lingkungan Div TIK Polri; dan
  - b. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan SSDM Polri.
43. HTCK SSDM Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Sahli Kapolri; dan
  - b. penyiapan kebijakan dan strategi bidang manajemen SDM Polri.
44. HTCK SSDM Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Spripim Polri; dan

- b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri/Wakapolri terkait bidang pembinaan manajemen SDM Polri.
45. HTCK SSDM Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Setum Polri;
  - b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Srena Polri.
46. HTCK SSDM Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Yanma Polri;
  - b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan SSDM Polri; dan
  - c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan SSDM Polri.
47. HTCK Slog Polri dengan Divpropam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divpropam Polri;
  - b. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Slog Polri;
  - c. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Slog Polri; dan
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP).
48. HTCK Slog Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divkum Polri;
  - b. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Slog Polri selaku pemrakarsa; dan
  - c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Slog Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
49. HTCK Slog Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divhumas Polri;

- dan
- b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan manajemen logistik Polri.
50. HTCK Slog Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Divhubinter Polri;
  - b. penyiapan sarana prasarana untuk pejabat baru/pengganti Atase Polri, Staf Teknis Polri, SLO, LO, Staf Pembantu, Staf Lokal dan penugasan khusus lainnya di luar negeri, penugasan misi perdamaian internasional (PBB) maupun regional dan misi kemanusiaan di luar negeri dan personel Polri yang mengikuti pertemuan ilmiah, seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri;
  - c. menyusun kontrak pengadaan materiil/pemasangan jaringan komunikasi internasional;
  - d. menyusun kontrak pengadaan materiil dari dana Kredit Ekspor dengan negara lain;
  - e. memberikan dan menerima bantuan perlengkapan peralatan kepolisian dari dan ke luar negeri; dan
  - f. penyiapan kelengkapan administrasi personel Slog Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
51. HTCK Slog Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Div TIK Polri;
  - b. pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polri; dan
  - c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Slog Polri.
52. HTCK Slog Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan kebijakan dan strategi Polri bidang logistik; dan
  - b. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Sahli Kapolri.
53. HTCK Slog Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Spripim Polri; dan

- b. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang logistik Polri.
54. HTCK Slog Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Setum Polri;
  - b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Slog Polri.
55. HTCK Slog Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Yanma Polri;
  - b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Srena Polri; dan
  - c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Srena Polri.
56. HTCK Divpropam Polri dengan Divkum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divkum Polri;
  - b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divkum Polri;
  - c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP);
  - e. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divpropam Polri selaku pemrakarsa; dan
  - f. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Divpropam Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
57. HTCK Divpropam Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin)

- dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divhumas Polri;
- b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divhumas Polri;
  - c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Div Humas Polri; dan
  - e. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) serta penegakan Kode Etik Profesi Polri.
58. HTCK Divpropam Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Divhubinter Polri;
  - b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Divhubinter Polri;
  - c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel (SKHP) di lingkungan Divhubinter Polri; dan
  - e. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divpropam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
59. HTCK Divpropam Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Div TIK Polri;
  - b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Div TIK Polri;
  - c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Div TIK Polri; dan



- e. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Divpropam Polri.
60. HTCK Divpropam Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Sahli Kapolri;
  - b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Sahli Kapolri;
  - c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Sahli Kapolri; dan
  - e. saran masukan kebijakan dan strategi bidang Propam Polri.
61. HTCK Divpropam Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Spripim Polri;
  - b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Spripim Polri;
  - c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Spripim Polri; dan
  - e. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang Propam Polri.
62. HTCK Divpropam Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Setum Polri;
  - b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Setum Polri;

- c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Setum Polri;
  - d. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - e. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divpropam Polri.
63. HTCK Divpropam Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penegakan, pemeliharaan ketertiban dan disiplin (Gaktibplin) dan penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Yanma Polri;
  - b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Yanma Polri;
  - c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
  - d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian personel (SKHP) di lingkungan Yanma Polri;
  - e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divpropam Polri; dan
  - f. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divpropam Polri.
64. HTCK Divkum Polri dengan Divhumas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divhumas Polri selaku pemrakarsa;
  - b. memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Divhumas Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
  - c. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
65. HTCK Divkum Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

- a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Divhubinter Polri selaku pemrakarsa;
  - b. memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Divhubinter Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
  - c. pembuatan naskah kerja sama internasional dengan Kepolisian negara lain atau organisasi internasional; dan
  - d. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divkum Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
66. HTCK Divkum Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Div TIK Polri selaku pemrakarsa;
  - b. memberikan bantuan dan nasihat hukum kepada Div TIK Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
  - c. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronik serta pengawasan TIK di lingkungan Divkum Polri.
67. HTCK Divkum Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Sahli Kapolri selaku pemrakarsa;
  - b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Sahli Kapolri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
  - c. saran masukan kebijakan dan strategi bidang pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.
68. HTCK Divkum Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Spripim Polri selaku pemrakarsa;
  - b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Spripim Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
  - c. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang

pembinaan, pemberian bantuan dan nasihat hukum.

69. HTCK Divkum Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polri selaku pemrakarsa;
  - b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
  - c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divkum Polri.
70. HTCK Divkum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Setum Polri selaku pemrakarsa;
  - b. pemberiaan bantuan dan nasihat hukum kepada Setum Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;
  - c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divkum Polri; dan
  - d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divkum Polri.
71. HTCK Divhumas Polri dengan Divhubinter Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan fungsi humas pada Divhubinter Polri;
  - b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan pemberitaan, peliputan dan pendokumentasian acara penting yang diselenggarakan di Divhubinter Polri yang berkaitan dengan penanganan kejahatan internasional/transnasional, buronan internasional, ekstradisi, MLA, *event* internasional, misi perdamaian PBB dan misi kemanusiaan;
  - c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya;
  - d. pemberian informasi serta data tentang kegiatan Divhubinter

- guna keperluan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
- e. penyiapan kelengkapan administrasi personel Divhumas Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
72. HTCK Divhumas Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan fungsi humas pada Div TIK Polri;
  - b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK; dan
  - c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
73. HTCK Divhumas Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan fungsi humas pada Sahli Kapolri;
  - b. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan hasil kajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
  - c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Sahli Kapolri.
74. HTCK Divhumas Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan fungsi humas pada Spripim Polri;
  - b. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
  - c. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Spripim Polri; dan
  - d. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri.

75. HTCK Divhumas Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan fungsi humas pada Setum Kapolri;
  - b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Setum Kapolri;
  - c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
  - e. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divhumas Polri.
76. HTCK Divhumas Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan fungsi humas pada Yanma Polri;
  - b. penyampaian informasi dan kebijakan pimpinan melalui buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan tugas Yanma Polri;
  - c. memberikan data dan informasi yang perlu dipublikasikan melalui Aplikasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Humas Polri dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Polri;
  - e. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divhumas Polri; dan
  - d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divhumas Polri.
77. HTCK Divhubinter Polri dengan Div TIK Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- h. penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga

- Negara Indonesia di Luar Negeri;
- i. pengolahan data dan informasi penanganan kasus kejahatan internasional/transnasional, keimigrasian, ketenagakerjaan;
  - j. memelihara jaringan komunikasi internasional (I-24/7, e-ADS) dan jaringan website Interpol; dan
  - k. penyiapan kelengkapan administrasi personel Div TIK dalam rangka penugasan ke luar negeri.
78. HTCK Divhubinter Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
  - b. memberikan masukan kepada Kapolri berkaitan dengan Hubungan dan kerja sama Internasional Polri; dan
  - c. penyiapan kelengkapan administrasi personel Sahli Kapolri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
79. HTCK Divhubinter Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri; dan
  - b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Spripim Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri.
80. HTCK Divhubinter Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Setum Polri dalam

- rangka penugasan ke luar negeri;
- b. penelitian dan perbaikan naskah dinas yang akan ditandatangani Kapolri dan/atau atas nama Kapolri;
  - c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Divhubinter Polri.
81. HTCK Divhubinter Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Yanma Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
  - b. pemeliharaan dan perawatan gedung kantor Divhubinter Polri;
  - c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Divhubinter Polri;
  - d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Divhubinter Polri; dan
  - e. pengamanan dan pelayanan tamu asing yang berkunjung ke Kapolri dan atau Pejabat Polri lainnya.
82. HTCK Div TIK Polri dengan Sahli Kapolri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Sahli Kapolri; dan
  - b. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang teknologi informasi dan elektronika sebagai bahan masukan Kapolri.
83. HTCK Div TIK Polri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Spripim Polri; dan
  - b. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait bidang teknologi informasi dan elektronika.
84. HTCK Div TIK Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:



- a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Setum Polri;
  - b. penggunaan jaringan *Local Area Network* (LAN) Polri untuk operasional Sistem Informasi Manajemen (SIM) Arsip Polri dan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE) Polri;
  - c. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - d. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Div TIK Polri.
85. HTCK Div TIK Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Yanma Polri;
  - b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Div TIK Polri; dan
  - c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Div TIK Polri.
86. HTCK Sahli Kapolri dengan Spripim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri.
87. HTCK Sahli Kapolri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
  - b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Sahli Kapolri.
88. HTCK Sahli Kapolri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Sahli Kapolri; dan
  - b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Sahli Kapolri.

89. HTCK Spripim Polri dengan Setum Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. penyiapan dan distribusi bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri;
    - b. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat; dan
    - c. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Spripim Polri.
  90. HTCK Spripim Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. penyiapan kegiatan protokoler/kedinasan Kapolri/Wakapolri;
    - b. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Spripim Polri; dan
    - c. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Spripim Polri.
  91. HTCK Setum Polri dengan Yanma Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat;
    - b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Yanma Polri;
    - c. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Satker Setum Polri; dan
    - d. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Setum Polri.
- B. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Baintelkam Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - f. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
    - g. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;
    - h. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala

- maupun insidentil;
- i. permintaan dan pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
  - j. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. HTCK Baintelkam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas; dan
  - d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana.
3. HTCK Baintelkam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas; dan
  - d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
4. HTCK Baintelkam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung penanggulangan gangguan keamanan

- berkadar dan berintensitas tinggi;
- c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
  - d. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
  - e. penyediaan data intelijen dalam penanggulangan gangguan keamanan yang berkadar tinggi disebabkan oleh huru hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
  - f. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen.
5. HTCK Baintelkam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
  - c. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait penanggulangan tindak pidana terorisme;
  - d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme;
  - e. pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan di bidang intelijen;
  - f. operasi kepolisian di bidang intelijen dalam rangka penanggulangan dan pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme ataupun penanganan gangguan keamanan yang bersifat kontinjensi; dan
  - g. penanganan tindak pidana terorisme yang melibatkan warga negara asing.
6. HTCK Baharkam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;

- c. penegakan hukum; dan
  - d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian.
7. HTCK Baharkam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
  - c. penegakan hukum bidang lalu lintas; dan
  - d. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian.
8. HTCK Baharkam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
  - c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
  - d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
9. HTCK Baharkam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. pemeliharaan keamanan dan penanggulangan tindak pidana terorisme;
  - c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
  - d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
10. HTCK Bareskrim Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan kasus kecelakaan lalu lintas;

- c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian bidang reserse kriminal dan lalu lintas; dan
  - d. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
11. HTCK Bareskrim Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. pelaksanaan kegiatan kepolisian bidang penyidikan tindak pidana dan penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
  - c. pemberian bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian;
  - d. pertukaran informasi intelijen dalam penanganan gangguan keamanan yang berkadar tinggi di sebabkan oleh huru-hara, bahan peledak, senjata KBRN, radikalisme dan terorisme; dan
  - e. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
12. HTCK Bareskrim Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. penyidikan tindak pidana terorisme;
  - c. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel;
  - d. pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana penyidikan tindak pidana terorisme; dan
  - e. pemberian/penerimaan bantuan teknis laboratorium forensik dan identifikasi dalam rangka pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme.
13. HTCK Korlantas Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas terkait penanggulangan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi; dan
  - c. pelatihan peningkatan kemampuan personel.
14. HTCK Korlantas Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) operasi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme;
  - c. pengungkapan jaringan dan pelaku tindak pidana terorisme melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; dan
  - d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
15. HTCK Korbrimob Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang operasional;
  - b. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan dan penanganan serta pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
  - c. pemberian/penerimaan bantuan personel dan peralatan dalam pengamanan dan penanganan TKP, penindakan, pengamanan dan pemindahan terduga teroris yang membutuhkan kemampuan wanteror, jibom, dan KBRN; dan
  - d. pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
- C. HTCK antar unsur pendukung:
1. HTCK Lemdiklat Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
    - b. penelitian dan pengembangan bidang pendidikan dan pelatihan Polri;
    - c. pelatihan peningkatan kemampuan personel Polri dan sarana prasarana pendidikan; dan
    - d. bimbingan teknis fungsi penelitian dan pengembangan Polri.
  2. HTCK Lemdiklat Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, dan keuangan Polri;
    - b. pendidikan dan pelatihan bidang keuangan Polri;
    - c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Lemdiklat Polri;
    - d. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan

- di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
- e. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
3. HTCK Lemdiklat Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, kedokteran dan kesehatan kepolisian;
    - b. pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian;
    - c. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian sesuai kurikulum;
    - d. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Faskes di lingkungan Lemdiklat Polri dan jajaran;
    - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaaan dalam pendidikan dan pelatihan di Lemdiklat Polri; dan
    - f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
  4. HTCK Lemdiklat Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. saran masukan perumusan kebijakan dan strategi Polri bidang pendidikan, pelatihan, dan pembinaan kesejarahan Polri;
    - b. penyiapan bantuan tenaga narasumber/penceramah dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum; dan
    - c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
  5. HTCK Puslitbang Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Puslitbang Polri;
    - b. pengendalian, pelaksanaan, pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Puslitbang Polri; dan
    - c. penyusunan/penyajian laporan keuangan di lingkungan Puslitbang Polri.
  6. HTCK Puslitbang Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    - a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan



- kedokteran dan kesehatan Polri;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Puslitbang Polri;
  - c. pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan Polri; dan
  - d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
7. HTCK Puslitbang Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan fungsi penelitian dan pengembangan Polri;
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian kesejarahan Polri; dan
  - c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
8. HTCK Puskeu Polri dengan Pusedokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Pusedokkes Polri; dan
  - b. pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
9. HTCK Puskeu Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. pembinaan manajemen dan administrasi serta bimbingan teknis keuangan pada Pusjarah Polri;
  - b. pengumpulan artefak/dokumen bernilai sejarah terkait fungsi keuangan Polri;
  - c. penyusunan/penyajian laporan keuangan di lingkungan Pusjarah Polri; dan
  - d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
10. HTCK Pusedokkes Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyelenggaraan pelayanan kedokteran dan kesehatan pada Pusjarah Polri;
  - b. pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti;
  - c. pengumpulan artefak/dokumen bernilai sejarah terkait kedokteran dan kesehatan Polri; dan
  - d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri.
- D. HTCK antar pelaksana kewilayahan (Polda) dan sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

- e. penanganan gangguan kamtibmas, tindak pidana konvensional, transnasional, kekayaan negara, kontinjensi, terorisme dan penanggulangan bencana alam;
- f. pelayanan Kepolisian;
- g. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan (*back up*) dalam kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian; dan
- h. bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan karier SDM Polri.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2018  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
HUBUNGAN TATA CARA KERJA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

- A. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
1. HTCK Itwasum Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya:
    - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Baintelkam Polri;
    - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Baintelkam Polri;
    - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Baintelkam Polri;
    - d. Baintelkam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
    - e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;
    - f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Baintelkam Polri; dan
    - g. koordinasi dalam penyampaian informasi intelijen tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri.
  2. HTCK Itwasum Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya:
    - a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Baharkam Polri;
    - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang

- manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Baharkam Polri;
- c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Baharkam Polri;
  - d. Baharkam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Baharkam Polri.
3. HTCK Itwasum Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bareskrim Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bareskrim Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bareskrim Polri;
  - d. Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana.
4. HTCK Itwasum Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Korlantas Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan

- pada Korlantas Polri;
- c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Korlantas Polri;
  - d. Korlantas Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas lalu lintas.
5. HTCK Itwasum Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Korbrimob Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Korbrimob Polri;
  - c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Korbrimob Polri;
  - d. Korbrimob Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Brimob Polri.
6. HTCK Itwasum Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya:
- a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Densus 88 AT Polri;
  - b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Densus 88 AT Polri;

- c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Densus 88 AT Polri;
  - d. Densus 88 AT Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
  - e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
  - f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Densus 88 AT Polri.
7. HTCK Sops Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- g. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Intelkam;
  - h. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
  - i. informasi data intelijen keamanan;
  - j. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait fungsi intelijen; dan
  - k. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidental.
8. HTCK Sops Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Baharkam;
  - b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
  - c. pelaporan data gangguan Kamtibmas;
  - d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait penegakan hukum; dan
  - e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang preemtif dan preventif serta penegakan hukum.
9. HTCK Sops Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana;
  - b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;

- c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana; dan
  - d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. HTCK Sops Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi lalu lintas;
  - b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
  - c. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
  - d. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
  - e. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
11. HTCK Sops Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Brimob Polri;
  - b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
  - c. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi.
12. HTCK Sops Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional terkait dengan tindak pidana terorisme;
  - b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
  - c. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/Lembaga terkait penanggulangan terorisme.
13. HTCK Srena Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- h. perumusan kebijakan dan strategi bidang intelijen keamanan;
  - i. pemberian informasi intelijen keamanan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Polri;

- j. penetapan pagu PNBPN bidang Intelkam;
  - k. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Baintelkam Polri;
  - l. penyusunan rencana kerja dan anggaran Baintelkam Polri;
  - m. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Baintelkam Polri; dan
  - n. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Baintelkam Polri.
14. HTCK Srena Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Baharkam Polri;
  - c. penetapan pagu PNBPN fungsi Binmas dan Pamobvit;
  - d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Baharkam Polri;
  - e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Baintelkam Polri; dan
  - f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Baharkam Polri.
15. HTCK Srena Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrim;
  - b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana oleh Polri;
  - c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bareskrim Polri;
  - d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bareskrim Polri;
  - e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bareskrim Polri; dan
  - f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bareskrim Polri.
16. HTCK Srena Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:



- a. perumusan kebijakan dan strategi bidang lalu lintas;
  - b. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
  - c. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
  - d. penetapan pagu PNBP bidang lalu lintas;
  - e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Korlantas Polri;
  - f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Korlantas Polri;
  - g. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Korlantas Polri; dan
  - h. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Korlantas Polri.
17. HTCK Srena Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
  - b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Korbrimob Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Korbrimob Polri;
  - d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Korbrimob Polri; dan
  - e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Korbrimob Polri.
18. HTCK Srena Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
- a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme;
  - b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Densus 88 AT Polri;
  - c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Densus 88 AT Polri;
  - d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
  - e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Densus 88 AT Polri.

19. HTCK SSDM Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - e. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Baintelkam Polri; dan
  - f. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Intelkam Polri.
20. HTCK SSDM Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Baharkam Polri; dan
  - b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Baharkam Polri;
21. HTCK SSDM Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bareskrim Polri; dan
  - b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrim.
22. HTCK SSDM Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Korlantas Polri; dan
  - b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi lalu lintas.
23. HTCK SSDM Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Korbrimob Polri; dan
  - b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Brimob Polri.
24. HTCK SSDM Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
  - b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Densus 88 AT Polri.
25. HTCK Slog Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - e. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Baintelkam Polri; dan
  - f. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana

untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang intelijen keamanan.

26. HTCK Slog Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Baharkam Polri; dan
  - b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan keamanan.
27. HTCK Slog Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bareskrim Polri; dan
  - b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Reskrim.
28. HTCK Slog Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korlantas Polri; dan
  - b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang lalu lintas.
29. HTCK Slog Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korbrimob Polri; dan
  - b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Brimob Polri.
30. HTCK Slog Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korbrimob Polri; dan
  - b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri.
31. HTCK Divpropam Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
  - g. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Baintelkam Polri;





























































































